

Nomor : 181 /PM.00.02/K.SU-26/09/2024
Sifat : Penting
Lampiran : 3 Berkas
Perihal : Instruksi

Binjai, 16 September 2024

Yth.

Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan

Se-Kota Binjai

Di

Tempat

1. Dasar

- a. Undang-undang (UU) No. 1 Tahun 2015 Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang;
- b. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Tahapan Dan Jadwal Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024;
- c. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- d. Keputusan Ketua Bawaslu Republik Indonesia Nomor:127/PM.00/K1/03/2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Ketua Bawaslu Republik Indonesia Nomor:274/PM.00/K1/08/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Pencegahan, Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
- e. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor:638 Tahun 2024 tentang Perubahan Kelima Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor:476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
- f. Surat Edaran Nomor 79 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Pembentukan Ppk, Pps, Kpps Dan Pantarlih Pemilihan Umum Dan

Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan Walikota Dan Wakil Walikota;

- g. Surat Ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Utara Nomor:121/PM.00.01/K.SU/04/2024 tanggal 17 April 2024 perihal Pengawasan Pembentukan PPK,PPS dan KPPS.
2. Sehubungan dengan pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024, diinstruksikan kepada Panwaslu Kecamatan dan Panwaslu Kelurahan se-Kota Binjai agar melaksanakan Pengawasan Pembentukan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS).
3. Diminta pada Panwaslu Kecamatan dan Panwaslu Kelurahan se-Kota Binjai untuk mengisi alat kerja dan menuangkan hasil pengawasan pada Form-A (Terlampir).
4. Alat Kerja dan Form-A dikirimkan paling lama 1 Hari setelah melaksanakan pengawasan dan dikirimkan ke link berikut: <https://drive.google.com/drive/folders/1CpxJCEL2-bQAqJw1LUqY6xjmUhlLH5sK?usp=sharing>
5. Demikian disampaikan untuk dilaksanakan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.


MUHAMMAD YUSUF HABIBI,S.Sos

Tembusan:

1. Yth.Ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Utara;
2. Pertiinggal.

Form 1.3 Kecamatan**Form Pengawasan Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara
(KPPS)**

Provinsi :

Kab/Kota :

Kecamatan :

Desa/Kelurahan :

No. TPS :

No	Prinsip	Kesesuaian Prinsip		Keterangan
		sesuai	tidak sesuai	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Ketaatan Prosedur			
2	Keterpenuhan persyaratan menjadi Penyelenggara Adhoc			
3	Keterpenuhan kuota pada badan Adhoc			
4	Keterwakilan 30% perempuan			

Keterangan

Setelah dilakukan pengujian prinsip sebagaimana panduan pada Lamipiran 1, agar Panwas Kecamatan mengisi dengan tanda centang (✓)

- Kolom (3) kesesuaian dengan prinsip pada kolom nomor (2);
- Kolom (4) ketidaksesuaian dengan prinsip pada kolom nomor (2);
- Kolom (5) keterangan atau catatan yang menjelaskan isian pada kolom nomor (3) atau (4).

Form 2.3 /KPPS.Kec

Form Rekap Hasil Pengawasan

Tanggapan dan Masukan Masyarakat Terhadap Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara

Provinsi :

Kab/Kota :

No	Kecamatan	Desa/Kel	No. TPS	Nama Calon Adhoc	Masukan Masyarakat	Tindak Lanjut KPU Kab/Kota	Keterangan
1							
2							
3							
Dst.							

FORMULIR MODEL. A
LAPORAN HASIL PENGAWASAN PEMILU
NOMOR:

I. DATA PENGAWAS:

- a. Tahapan yang diawasi :
- b. Nama Pelaksana Tugas Pengawas :
- c. Jabatan :
- d. Nomor Surat Perintah Tugas :
- e. Alamat :

II. KEGIATAN PENGAWASAN

Kegiatan

- a. Bentuk :
- b. Tujuan :
- c. Sasaran :
- d. Waktu dan Tempat :

III. URAIAN SINGKAT HASIL PENGAWASAN

.....

.....

.....

.....

.....

.....

IV. INFORMASI DUGAAN PELANGGARAN

1. Peristiwa

- a. Peristiwa :
- b. Tempat Kejadian :
- c. Waktu Kejadian :
- d. Pelaku :
- e. Alamat :

2. Saksi-saksi

- a. Nama :
- Alamat :
- b. Nama :
- Alamat :

3. Alat Bukti

- a.
- b.
- c.

4. Barang Bukti

- a.
- b.
- c.

5. Uraian Singkat Dugaan Pelanggaran

.....
.....

6. Fakta dan Keterangan

.....
.....

7. Analisa

.....
.....

V. INFORMASI POTENSI SENGKETA

1. Peristiwa

- a. Peserta Pemilu :
- b. Tempat Kejadian:.....
- c. Waktu Kejadian :.....

2. Objek Sengketa

- a. Bentuk Objek Sengketa:.....
- b. Identitas Objek Sengketa:.....
- c. Hari/Tanggal dikeluarkan:
- d. Kerugian langsung:

3. Uraian Singkat Potensi Sengketa

.....
.....

Tanggal, Bulan, Tahun
Pengawas Pemilu